



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 37**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa air limbah domestik yang belum dikelola akan berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia;
 - b. bahwa untuk pengelolaan air limbah domestik, diperlukan usaha, kesadaran, kemauan dan regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815)
 13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan;
 14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air;
 15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
 16. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng
 19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah (PAL) Kabupaten Bantaeng

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN BANTAENG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Bantaeng;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disebut UPTD PAL adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Bantaeng;
7. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan, meliputi mandi, cuci, kakus yang berasal dari permukiman dan atau sumber lainnya seperti rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen, asrama, rumah sakit, sekolah dan industri.
8. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
9. Sistem pembuangan air limbah domestik setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah satu kesatuan sistem fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa pembuangan air limbah skala individual dan/atau skala komunal yang unit pengaliran dan pengolahan awalnya melalui atau tanpa melalui jaringan perpipaan.
10. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah satu kesatuan sistem fisik dan non fisik dari prasarana dan sarana air limbah permukiman berupa unit pelayanan dari sambungan rumah, unit pengumpulan air limbah melalui jaringan perpipaan serta unit pengolahan dan pembuangan akhir yang melayani skala kawasan, skala modular, dan skala kota.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kawasan adalah sarana air limbah dari hunian permukiman lingkup kawasan.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala modular adalah sarana air limbah dari rumah susun, asrama, hotel dan perkantoran bertingkat.
13. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat skala kota adalah sarana air limbah dari hunian permukiman perkotaan.
14. Sistem daur ulang air limbah adalah proses pengolahan air limbah domestik untuk dimanfaatkan kembali.
15. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana pengolahan air limbah domestik yang dapat menghasilkan efluen yang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
17. Sistem Penyedotan terjadwal adalah sistem penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program pemerintah daerah.
18. Sistem Penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan
19. Unit pelayanan adalah unit yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah (black water dan grey water) dari setiap rumah dan menyalurkannya ke dalam unit pengumpulan yang terdiri dari sambungan rumah dan lubang inspeksi.

20. Unit pengumpul adalah unit yang berfungsi untuk menyalurkan air limbah dari tiap unit pelayanan melalui jaringan pipa menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang terdiri dari pipa retikulasi (pipa lateral dan pipa servis), pipa induk dan bangunan pelengkap.
21. Unit pengolahan adalah unit yang berfungsi untuk mengolah air limbah dan lumpur yang masuk ke dalam IPAL yang terdiri dari pengolahan air limbah (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia) dan pengolahan lumpur hasil olahan air limbah tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia).
22. Unit pembuangan air adalah tahapan pengolahan untuk membuang air limbah yang telah terolah atau hasil olahan dan membuang atau mengolah lumpur hasil pengolahan yang meliputi sarana pembuangan efluen dan sarana penampungan sementara lumpur hasil pengolahan..
23. Sumber air adalah wadah air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
24. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran air untuk membersihkannya.
25. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang dibuat oleh instansi teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional di Indonesia.
26. Tangki septik dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ketanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.
27. *Up-flow filter* atau sejenisnya adalah unit pengolah air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar efluen air limbah dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.
28. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan;
29. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik;
30. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik;
31. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
32. Orang adalah orang pribadi atau sekelompok orang atau badan usaha;
33. Badan Usaha adalah kesatuan yuridis, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan;
34. Operator air limbah domestik adalah UPTD PAL, orang atau badan usaha yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik;
35. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur;

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas keadilan, kehati-hatian, manfaat, kelestarian dan keberlanjutan.

- (2) Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :
 - a. terkendalinya pembuangan air limbah domestik;
 - b. terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

BAB II PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dilakukan secara terpadu baik fisik maupun non fisik.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik.
- (3) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana pembinaan, peran serta masyarakat dan swasta, rencana pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia serta rencana pembiayaan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. rencana jaringan;
 - c. program dan kegiatan;
 - d. kriteria dan standar pelayanan;
 - e. rencana pembuangan efluen dan lumpur;
 - f. keterpaduan dengan sistem penyediaan air minum, persampahan dan drainase;
 - g. indikasi pembiayaan dan pola investasi;
 - h. rencana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. kebijakan dan strategi sistem pengelolaan air limbah domestik;
 - d. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat dan sekitarnya;
 - e. kondisi wilayah dan rencana pengembangannya; dan
 - f. mitigasi perubahan iklim.

Pasal 5

- (1) Perencanaan fisik prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. ketersediaan air bersih ;
 - b. tingkat kemiringan tanah ;
 - c. ketinggian muka air tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. volume buangan air limbah domestik;
 - f. baku mutu air limbah;

- g. pilihan teknologi; dan
 - h. kepadatan penduduk.
- (2) Perencanaan pengelolaan air limbah domestik untuk kawasan perkotaan diarahkan secara bertahap menggunakan sistem terpusat.

Pasal 6

Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diarahkan untuk:

- a. meningkatnya kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik;
- b. meningkatnya pemahaman masyarakat atas pentingnya pengelolaan air limbah domestik;
- c. meningkatnya partisipasi badan usaha dalam pengembangan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestik; dan
- d. terpenuhinya kebutuhan pembiayaan untuk pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Pembangunan

Pasal 7

- (1) Pembangunan meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah domestik.
- (2) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ditetapkan.
- (2) Pembangunan dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. individu atau kelompok masyarakat membangun jamban dengan tangki septik individu dengan resapan atau dengan/tanpa *up-flow filter* dan komunal dengan jaringan perpipaan;
 - b. pemerintah daerah dan/atau badan usaha menyediakan truk tinja dan membangun instalasi pengolahan lumpur tinja;
- (3) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem terpusat dilakukan oleh :
 - a. individu untuk pembangunan jamban dan sambungan dalam rumah;
 - b. pemerintah daerah dan/atau badan usaha untuk pembangunan jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan air limbah terpusat.

Bagian Ketiga Sistem Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pengelolaan air limbah domestik harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, legalitas, dan aspek pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. sistem setempat;
- b. sistem terpusat.
- (2) Sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. skala modular;
 - b. skala kawasan; dan
 - c. skala kota.
- (4) Pemilihan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. ketersediaan air bersih;
 - d. kemiringan tanah;
 - e. ketinggian muka air tanah;
 - f. baku mutu air limbah;
 - g. jenis dan permeabilitas tanah; dan
 - h. kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
 - a. jamban, tangki septik individu dengan resapan atau dengan *upflow filter*, dan komunal dengan jaringan perpipaan;
 - b. sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. sistem pengolahan lumpur tinja melalui IPLT.
- (2) Sistem penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara berkala atau terjadwal paling singkat satu kali dalam 3 tahun dan secara insidentil sesuai kebutuhan.
- (3) Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) meliputi:
 - a. jamban;
 - b. pipa penyalur dan pengumpul air limbah dan perlengkapannya;
 - c. instalasi pengolahan air limbah terpusat; dan/atau
 - d. sistem daur ulang.

Bagian Keempat Pemeliharaan dan Rehabilitasi Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) SPALD-S dan SPALD-T wajib dilakukan pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin dan berkala.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan.
- (4) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan SOP.

Paragraf 2 Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPALD-S

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S mengacu kepada ketentuan teknis yang tercantum dalam peraturan Standar Nasional Indonesia tentang pengolahan limbah.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S skala Individual dilakukan secara rutin yang merupakan pembiayaan rutin tanpa penggantian peralatan/suku cadang untuk menjaga usia pakai;
- (3) Pemeliharaan SPALD-S skala komunal dilakukan secara periodik yang memerlukan biaya untuk penggantian peralatan/suku cadang guna memperpanjang usia pakai.
- (4) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan periode bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (5) Rehabilitasi SPALD-S dilakukan agar dapat berfungsi kembali secara normal.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk skala individual dilakukan oleh individu;
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) untuk skala komunal dilakukan oleh kelompok masyarakat pengguna.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan sistem setempat meliputi kegiatan:
 - a. pengolahan air limbah domestik; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik berdasarkan pedoman dari masing-masing metode sistem setempat yang digunakan;
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyedotan secara berkala atau terjadwal;
 - b. pengangkutan lumpur tinja menggunakan truk dan atau motor tinja ke IPLT; dan
 - c. pengolahan lumpur tinja di IPLT.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masyarakat pengguna sistem setempat;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh UPTD-PAL.

Pasal 16

Pengangkutan lumpur tinja wajib menggunakan alat angkut lumpur tinja yang mempunyai tangki tertutup dengan bahan baja, dilengkapi atau dihubungkan dengan satu unit pompa penguras berupa pompa vakum;

Paragraf 3

Pemeliharaan dan Rehabilitasi SPALD-T

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-T dilakukan secara rutin dan berkala yang meliputi:
 - a. unit pelayanan;
 - b. unit pengumpulan;
 - c. unit pengolahan; dan
 - d. unit pembuangan akhir.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD PAL.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjamin tidak menghentikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah:
 - a. pengangkatan sampah dan sedimen;
 - b. pemeriksaan kebocoran di jaringan perpipaan;
 - c. pemeriksaan tutup *manhole*; dan
 - d. pemeliharaan mekanikal elektrikal, dan bangunan pengolahan air limbah.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah:
 - a. penggelontoran sedimen di jaringan perpipaan; dan
 - b. penggantian peralatan dan suku cadang.

Pasal 19

- (1) Rehabilitasi sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah:
 - a. penggantian pipa yang bocor;
 - b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
 - c. penggantian tutup *manhole*; dan
 - d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrikal.
- (2) Rehabilitasi keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) antara lain:
 - a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
 - b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
 - c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

Pasal 20

Pengelola air limbah domestik dalam hal rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan baik teknis maupun fisik.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 21

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik yang memenuhi standar baku mutu dapat dimanfaatkan untuk keperluan tertentu.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik yang telah memenuhi baku mutu air limbah domestik yang tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuang ke saluran pembuangan.

Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh kinerja pengelolaan air limbah domestik;
- (2) Kinerja pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyedotan;
 - b. pengangkutan;
 - c. jaringan perpipaan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pembuangan akhir.

Pasal 23

- (1) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebagai acuan dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 24

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik sistem setempat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat pengguna dengan pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat skala kawasan dan skala kota dilakukan oleh UPTD-PAL.
- (3) UPTD-PAL air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkannya kepada Bupati secara berkala.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 25

Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menyusun rencana pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi upaya pengendalian, pengolahan, dan pemanfaatan air limbah domestik baik pada sistem setempat maupun sistem terpusat;
- e. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; serta dengan
- f. menetapkan standar pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 26

Dalam pengelolaan air limbah domestik Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah domestik ;
- b. melaksanakan pengelolaan air limbah domestik baik pada sistem setempat maupun sistem terpusat sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- c. memberi izin dan rekomendasi guna optimalisasi pelayanan air limbah domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh operator air limbah domestik;
- e. melakukan pengembangan kelembagaan air limbah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menunjuk UPTD PAL, sebagai operator air limbah domestik.
- (2) UPTD PAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk:
 - a. mengelola IPAL skala kota, modular dan skala kawasan;
 - b. mengelola IPLT;

- c. mengelola sistem layanan lumpur tinja terjadwal; dan
- d. memungut retribusi atau tarif atas jasa pelayanan yang diberikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 28

Setiap orang berhak untuk :

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada Pemerintah Daerah

Pasal 29

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan.
- b. melakukan penyedotan lumpur tinja secara terjadwal.
- c. melakukan pengangkutan lumpur tinja melalui operator air limbah domestik dengan menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
- d. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT melalui operator air limbah domestik; dan
- e. Membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem air limbah yang dikelola oleh UPTD-PAL.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat wajib membuat prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sistem setempat.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan prasarana dan sarana air limbah sistem setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat yang tidak mampu.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang membangun perumahan sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, perhotelan, perkantoran dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan sistem terpusat dalam skala komunal atau kawasan sesuai dengan SNI;
- (2) Septik SNI merupakan salah satu persyaratan dalam izin mendirikan bangunan;

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat skala individu dan skala komunal meliputi:

- a. mengelola air limbah sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur.
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
- c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada kelompok masyarakat pengelola air limbah komunal;
- d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah.

Pasal 33

Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat meliputi:

- a. memberi usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan
- c. mengawasi kinerja operator air limbah domestik.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 34

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan operator air limbah swasta dan pemerintah daerah lain dalam pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - g. penggunaan aset masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan air limbah domestik wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dalam penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kepada instansi teknis terkait.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem setempat dan sistem terpusat termasuk sarana pendukungnya.

Pasal 37

- (1) Pengelola air limbah dengan sistem terpusat, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABI X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal 10 November 2015

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 10 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2015 NOMOR 37